

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya sangat strategis, diapit oleh dua benua yaitu Benua Asia dan Australia serta diapit juga dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, sehingga menempatkan Indonesia menjadi kawasan pelintasan jalur perdagangan nasional dan internasional. Letak strategis tersebut menempatkan besarnya peluang ekonomi. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa pembangunan dibidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Hasil Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan yang merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.

Sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara, perdagangan bebas khususnya terhadap barang dan jasa semakin meningkat. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di

dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Adanya perdagangan, maka adanya sebuah barang yang akan didagangkan. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dengan adanya masyarakat ekonomi Asia Tenggara, maka perdagangan terhadap barang dan jasa terjadi secara bebas.

Perdagangan bebas mampu memberikan kesempatan untuk memperoleh barang dan jasa, jika tidak, barang atau jasa tersebut tidak dapat diperoleh di negara pengimpor, disamping itu perdagangan bebas menawarkan barang atau jasa yang kualitasnya lebih baik dan lebih murah, memungkinkan bagi negara pengimpor untuk membayar biaya impor dengan keuntungan yang diperoleh dari ekspor, perdagangan mengembangkan kerjasama internasional dan memelihara kompetisi dan mendorong peningkatan kualitas produk dan jasa dalam negeri, perdagangan mendatangkan modal bagi negara berkembang, meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memungkinkan negara berkembang berkompetisi pada arena perdagangan internasional (Robert W MCGee, 1994:549). Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

Kegiatan perdagangan internasional khususnya dibidang impor, negara-negara bergerak dalam kegiatan tersebut mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai yakni pengadaan bahan-bahan pokok kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dalam negeri, pengadaan bahan-bahan modal yang belum cukup dihasilkan, dan pertumbuhan industri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor (Maringan Lumban Raja, 1998:53). Tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang impor dalam pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Barang-barang impor yang telah dilarang, dibatasi atau sudah ditentukan lain oleh Undang-Undang masih saja tetap beredar dimasyarakat, sehingga diperlukan suatu pengawasan yang ketat dan klasifikasi terhadap barang-barang impor tersebut, terutama barang impor dalam keadaan baru apalagi sudah diberlakukannya masyarakat ekonomi Asia Tenggara sebagaimana akan lebih mempermudah keluar masuknya barang-barang tersebut. UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) dan (4) berisi perihal perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengutamakan kepentingan rakyat yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan, pembangunan nasional politik ekonomi dalam ketetapan ini

mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi.

Peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Pengaturan barang impor dalam keadaan baru diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya ditulis uu perdagangan), secara tegas dalam Pasal 47 ayat (1) berisikan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, sehingga importir dilarang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru kecuali dalam hal tertentu. Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang kualifikasi barang impor yang secara eksplisit berbeda.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum Bidang Impor (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 48/M-DAG/PER/7/2015), Pasal 2 berisi tentang barang impor harus dalam keadaan baru dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (selanjutnya ditulis PERMENDAG No. 51/M-DAG/PER/7/2015), Pasal 2 bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (selanjutnya ditulis PERMENKEU No. 6/PMK.010/2017), Nomor 5557 Pos Tarif/*HS Code* 6309.00.00.6310 bahwa pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen) sehingga, peraturan menteri perdagangan dan keuangan tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara satu dengan yang lainnya.

Pengawasan dan penetapan klasifikasi barang impor dalam keadaan baru harus jelas dan pasti, agar tidak menimbulkan permasalahan. Berita dalam surat kabar online *kompas.com* pada tanggal 4 Februari 2015 (<http://ekonomi.kompas.com/read/2015/02/04/205728626/Garagara.Pakaian.Impor.Bekas.Petugas.Bea.Cukai.Tewas.dan.Polsek.Dibakar>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 10:30 WIB), bahwa Kementerian Perdagangan mengungkapkan barang bekas impor dilarang masuk ke Indonesia berdasarkan uu perdagangan. Pakaian impor bekas merupakan barang ilegal. Pakaian impor bekas itu masuk dari pelabuhan-pelabuhan kecil

di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menemukan 216.000 (dua ratus enam belas ribu) koloni bakteri per gram dalam celana impor bekas. Temuan itu berdasarkan uji laboratorium terhadap celana impor yang diduga terkena cairan menstruasi. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 (dua puluh lima) baju dan celana bekas impor yang diambil dari Pasar Senen, Jakarta. Berita lainnya, bahwa aparat bea cukai Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan pakaian bekas dan beras dengan tiga sarana pengangkut. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/05/20/n5vnk0-penyelundupan-700-karung-pakaian-bekas-digagalkan>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 10:45 WIB),

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjungbalai Karimun menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas atau balpres sebanyak seribu bal dengan taksiran nilai mencapai satu koma lima miliar. (<http://regional.kompas.com/read/2016/01/04/09133551/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1.5.Miliar.Digagalkan>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:20 WIB). Berdasarkan informasi yang ditemukan masih banyak pelanggaran barang impor dalam keadaan tidak baru masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain kasus-kasus yang terjadi, kurangnya harmonisasi antar peraturan menteri keuangan dan peraturan menteri perdagangan mengenai kualifikasi barang impor berupa produk yang baru. Kutipan surat kabar online *liputan6.com* pada tanggal 27 Juli 2015

(<http://bisnis.liputan6.com/read/2280474/larangan-impor-baju-bekas-dihapus-tarif-bea-masuk-jadi-pengganti>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:00 WIB), bahwa dua aturan berbeda soal impor pakaian bekas dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Hal ini memicu kekhawatiran bea cukai yang bertindak sebagai pengawas di lapangan. Menanggapi aturan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat ditemui di kantornya memastikan bahwa kenaikan tarif bea masuk menjadi antisipasi atau cadangan bagi aturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, dengan mengatakan bahwa

"Bea Cukai harus ikut aturan Kementerian Perdagangan. Ketentuan boleh impor atau tidak, suatu saat bisa dicabut. Jika larangan impor baju bekas dicabut, bea masuk berlaku. Tapi kalau ketentuannya dilarang impor, berarti yang berlaku peraturan menteri perdagangan."

Kementerian Keuangan menjadikan pakaian bekas sebagai objek pengenaan bea masuk kendati Kementerian Perdagangan melarang importasi komoditas tersebut. Barang haram tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari harga dasar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/0.10/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, yang terbit pada 9 Juli 2015 bahwa aturannya bahwa pakaian bekas impor dikenakan tarif hingga 35% (tiga puluh lima persen). Soal tarif yang terlanjur ditetapkan, Bambang mengatakan bahwa

(<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor->

baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35/, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:30 WIB),

“tetap dipertahankan dan akan menjadi acuan jika sewaktu-waktu Menteri Perdagangan mencabut larangan impor pakaian bekas. (Direktorat Jenderal) Bea dan Cukai harus ikut Kementrian Perdagangan, ketentuan boleh impor atau tidak bisa suatu saat dicabut. Kalau misalnya larangan impor dicabut, bea masuk berlaku, tapi kalau ketentuannya dilarang impor berarti yang berlaku Peraturan Menteri Perdagangan, tapi baiknya memang jangan boleh diimpor.”

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengamini perkataan, Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan) bahwa “penerapan tarif baru bea masuk tersebut mampu melindungi industri garmen domestik yang saat ini digempur oleh produk luar negeri. Jangan sampai pakaian bekas menggerus pangsa pasar dari industri legal.”

(<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150727140602-78-68349/impor-baju-bekas-dilarang-namun-masih-kena-bea-masuk-35/>, di akses pada tanggal 16 November 2016 pukul 11:30 WIB),

Dua kutipan yang telah dijelaskan di atas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini menyebabkan tidak adanya suatu kepastian hukum untuk para pelaku usaha dan masyarakat mengenai barang impor dalam keadaan baru, jawaban dari Menteri Perdagangan dan Keuangan juga tidak memberikan kepastian dan kejelasan, karena tujuan hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Ketidakharmonisasian antara peraturan menteri perdagangan dan peraturan menteri keuangan membuat suatu tanda tanya besar sehingga ini dapat menjadi celah hukum bagi pelanggarannya.



Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilakukannya penelitian ini mengenai “Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Apa faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru?
- 2) Bagaimanakah upaya untuk mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam mengharmonisasikan dan mensinkronisasikan perbedaan pengaturan barang impor dalam keadaan baru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum bisnis terutama terhadap barang-barang impor dalam perdagangan internasional.
- 2) Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi, dan pemikiran hukum kepada pihak-pihak terkait yaitu:
  - a) Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan;
  - b) Bea Cukai dan Kepabeanan;
  - c) Para Akademisi;
  - d) Pelaku Usaha dan Masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor Dalam Keadaan Baru” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis tersebut adalah.

1. Bagus Irawan Cahyono, Nomor Mahasiswa 12/340672/PSP/04488, Magister Ilmu Hubungan Internasional Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul “Memahami Kebijakan Larangan Impor Hortikultura Indonesia Tahun 2013 dalam Kerangka *Safeguard Measure WTO*”, rumusan masalahnya adalah Bagaimana kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia dalam kerangka *safeguard measures* yang diatur WTO? Dan Bagaimana dampak larangan impor hortikultura bagi Indonesia dengan mitra dagang?

Hasil penelitiannya adalah bahwa kebijakan larangan impor hortikultura tidak sesuai dengan prinsip *safeguard measures*. Hal ini terlihat dari tidak dapat dibuktikannya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan untuk menerapkan klausul *safeguard* seperti adanya lonjakan impor secara tiba-tiba dan tajam akibat perkembangan yang tidak terduga, terjadinya *serious injury* atau ancaman *serious injury* terhadap industri kosmetik dalam hal ini produsen dan/atau produk sejenis atau produk yang berkompetisi langsung dengan produk impor itu sendiri. Tidak dapat dibuktikan juga adanya *causal link* antara lonjakan impor yang menyebabkan *serious injury* ataupun ancaman terhadap *serious injury*. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan impor salah satunya adalah akibat liberalisasi perdagangan itu sendiri. Dan tidak semua *serious injury* yang terjadi disebabkan oleh lonjakan impor. Faktor-faktor lain dapat menyebabkan terjadinya *serious injury* misalkan karena *manangement* yang buruk, regulasi yang tidak mendukung, faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan produk hortikultura dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak dapat digunakan sebagai dasar penerapan langka-langka *safeguard*.

Kebijakan larangan impor buah yang didengungkan pemerintah untuk melindungi produsen dalam negeri dan juga konsumen sebenarnya hanyalah kebijakan untuk menekan defisit perdagangan akibat berkurangnya nilai ekspor Indonesia yang terpukul jatuhnya harga *CPO* dan batu bara. Namun ternyata kebijakan ini membanwa dampak buruk

yang lebih besar karena juga menciptakan inflasi yang sangat tinggi dan membuat rekor inflasi pada tahun 2013 sebesar 8,3% (delapan koma tiga persen). Tidak berhenti sampai disitu, ancaman terhadap Indonesia masih berlanjut dengan dilaporkannya kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia ke *DSB* oleh *AS*. Hal ini akan semakin memberatkan Indonesia jika pada sidang tersebut Indonesia diputuskan bersalah. Dengan keputusan tersebut maka Amerika Serikat akan mempunyai hak untuk melakukan retaliasasi terhadap Indonesia. Dengan begitu tekanan terhadap perekonomian Indonesia akan semakin besar dan defisit neraca perdagangan akan semakin sulit untuk dikoreksi.

2. Alfa Aprias, Nomor Mahasiswa 09/294893/PHK/6133, Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2011, menulis tesis dengan judul “Penegakan Hukum Kepabeanan Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Impor Ilegal Di Kalimantan Barat dan Kaitannya Dengan Politik Hukum Pidana Kepabeanaan”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat? Dan Apakah politik hukum pidana kepabeanaan terkait kewewenangan dan peran lembaga kepabeanaan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor illegal di Kalimantan Barat sudah tepat?.

Hasil penelitiannya adalah bahwa penegakan hukum kepabeanaan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor illegal di

Kalimantan Barat sangat minim, bahkan dapat dikatakan penyeludupan makanan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat tidak dapat dibatasi oleh lembaga kepabeanan. Pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh UU Pabeanan kepada lembaga kepabeanan (DJBC) untuk menegakkan hukum kepabeanan sangat besar, namun dalam implementasinya peran lembaga kepabeanan tidak sebanding dengan kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan UU Pabeanan. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai permasalahan seperti interpretasi UU Kepabeanan, *border trade agreement*, dan kendala geografis yang menghalangi kinerja lembaga kepabeanan.

Politik hukum pidana kepabeanan terkait kewenangan dan peran lembaga kepabeanan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat belum tepat dikarenakan beberapa hal seperti penerapan prinsip *hot pursuit*, surat jaksa agung yang membatasi penyidik porli dalam menangani tindak pidana kepabeanan, dan tidak jelasnya penanganan masalah penyalahgunaan fasilitas di perbatasan Kalimantan Barat. Akibatnya adalah banyak kasus yang ditemukan namun tidak diproses secara maksimal. Selain itu politik hukum pidana kepabeanan juga kurang didukung oleh politik sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi keran masuknya produk makan dan minuman impor ilegal. Akibatnya adalah seringkali penegakan hukum kepabeanan dibenturkan dengan kondisi ekonomi masyarakat di

perbatasan yang saat ini daerah perbatasan masih dikategorikan kawasan tertinggal dan seringkali lembaga kepabeanan dianggap sebagai penghambat pembangunan wilayah perbatasan oleh masyarakat perbatasan.

3. M. Rasyid Ridha, Nomor mahasiswa 14/376319/PMU/08478, Magister Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, menulis tesis dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Pakaian Bekas Impor Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana karakteristik konsumen pakaian bekas impor?, Bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian dalam konsumsi pakaian bekas?, dan Bagaimana persepsi konsumen terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi pakaian bekas impor?

Hasil penelitiannya adalah bahwa karakteristik konsumen pakaian bekas impor dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu kelompok karakter saja. Konsumen pakaian bekas impor berasal dari semua jenis kelamin, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan besarnya pendapatan. Walaupun demikian, kelompok sebagian besar konsumen pakaian bekas impor adalah sebagian besar adalah perempuan, telah menikah dan berpendidikan tinggi.

Keputusan untuk mengkonsumsi pakaian bekas impor dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan. Adapun tahap-tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian pakaian bekas impor oleh konsumen

adalah (1) Pencarian Informasi, (2) Evaluasi Alternatif, (3) Keputusan Pembelian dan (4) Perilaku Pasca Pembelian.

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terbukti bahwa variabel independen motivasi, pembelajaran dan pengetahuan, karakter individu, kebiasaan, peran sosial, dan harga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi pakaian bekas impor. Uji variabel bebas secara parsial ditemukan hasil bahwa hanya variabel motivasi dan kebiasaan yang berpengaruh. Variabel kebiasaan merupakan variabel yang paling dominan terhadap perilaku konsumen pakaian bekas impor. Sedangkan variabel pembelajaran dan pengetahuan, karakter individu, peran sosial, dan harga tidak berpengaruh secara parsial terhadap perilaku konsumen pakaian bekas impor.

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian ini sebagai berikut

Bagus Irawan Cahyono mempersoalkan kebijakan larangan impor hortikultura Indonesia dalam kerangka *safeguard measures* yang diatur WTO dan dampak larangan impor hortikultura bagi Indonesia dengan mitra dagang, Alfa Aprias memfokuskan penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat dan politik hukum pidana kepabeanan terkait kewewenangan dan peran lembaga kepabeanan dalam penanganan peredaran produk makan dan minuman impor ilegal, dan M. Rasyid Ridha menekankan persoalan tentang karakteristik konsumen pakaian bekas impor, proses pengambilan keputusan pembelian dalam konsumsi pakaian bekas dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

konsumsi pakaian bekas impor. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pengaturan “Barang Impor Dalam Keadaan Baru”, sebagaimana suatu kepastian hukum dibutuhkan sehingga perlunya suatu penetapan yang pasti terhadap barang-barang impor dalam keadaan baru tersebut.

